ANALISIS YURIDIS PERAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DALAM PENANGANAN PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS WEB *STREAMING* ILEGAL

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

INGGRIT DELIA NATASYA
NIM: A1012221026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS YURIDIS PERAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DALAM PENANGANAN PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS WEB *STREAMING* ILEGAL

Tanggung Jawab Yuridis Materi Pada :

INGGRIT DELIA NATASYA

NIM: A1012221026

Disetujui oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.Si.	**Dina Karlina,S.H.,M.Hum.**
NIP. 197601282005012002	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 16 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI :

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji/ Pembimbing I	**Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.Si.** **NIP. 197601282005012002**	**Penata Tingkat I / III/d**	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	**Dina Karlina, S.H.,M.Hum.** **NIP. 197308062000122001**	**Penata Tingkat I / III/d**	
Penguji I	**Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum.** **NIP. 197509232000032001**	**Pembina / IV/a**	
Penguji II	**Hj. Ismawartati, S.H.,M.H.** **NIP. 196107251990022001**	**Pembina Tingkat I / IV/b**	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

Nomor : 2603/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 6 Juli 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Inggrit Delia Natasya
NIM	:	A1012221026
Bagian	:	Hukum Ekonomi
Program Studi	:	Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Peran Kementerian Komunikasi dan Digital Dalam Penanganan Pembajakan Film Pada Situs Web *Streaming* Ilegal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan melakukan plagiat dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 24 Juni 2026
Penulis,



Inggrit Delia Natasya
A1012221026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat, karunia, serta kasih dan penyertaan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PERAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DALAM PENANGANAN PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS WEB *STREAMING* ILEGAL**." tepat waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Segala tantangan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini dapat teratasi berkat bimbingan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Penulis meyakini bahwa setiap proses yang dilalui merupakan pembelajaran yang sangat berharga. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Evi Purwanti, SH., LL.M, selaku Ketua Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Ekonomi dan Dosen Penguji I, Terima kasih atas segala kritik, saran, dan motivasi yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini
5. Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II, Terima kasih atas segala kritik, saran, dan motivasi yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini
6. Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, Terima kasih atas bimbingan yang sabar, masukan, dan motivasi berharga hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, Terima kasih atas bimbingan yang sabar, masukan, dan motivasi berharga hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyampaikan terima kasih atas segala arahan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, atas segala ilmu, bimbingan, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
10. Kepada orang tua dan keluarga besar, terima kasih atas segala dukungan moral, materiil, dan kasih sayang yang luar biasa.
11. Terima kasih kepada rekan-rekan angkatan 2022 Universitas Tanjungpura atas segala kenangan dan kebersamaan yang tak terlupakan selama masa perkuliahan.

Penulis berharap seluruh ketulusan dan bantuan yang telah diberikan berbagai pihak dibalas dengan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi penulis maupun para pembaca.

Pontianak, 24 Juni 2026
Penulis,



Inggrit Delia Natasya
A1012221026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, penyertaan, dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak doa, dukungan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Kepada kedua orang tua saya yang begitu luar biasa hebatnya, Suhadi dan Pelia terima kasih yang tak terhingga atas setiap pengorbanan, kerja keras, dukungan, dan cinta tanpa batas yang Bapak dan Mamak berikan. Semoga keberhasilan ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi Bapak dan Mamak. Sehat selalu, Bapak dan Mamak tercinta.

Untuk adikku, Fransiskus Aprendi *stay strong, keep shining, and never stop chasing your dreams.* Tetaplah kuat menghadapi segala proses pendewasaan, teruslah bersinar dengan caramu sendiri, dan jangan pernah lelah mengejar impian besarmu. Kakak selalu bangga dan mendukung setiap langkahmu.

Kepada segenap keluarga besar, terima kasih atas segala motivasi, nasihat, serta doa yang selalu menguatkan dan menginspirasi penulis dalam setiap langkah perjalanan ini.

Kepada NIM A1012221097, terima kasih telah menjadi *partner* yang selalu setia mendampingi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, kepedulian, dan dukungan tulus yang selalu diberikan dalam setiap situasi. Perhatian dan semangat yang kamu berikan sangat berarti hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Untuk Sahabat di dalam perkuliahan Elsa, Sutinah, dan Sinta Nur Avia, Terima kasih yang tak terhingga atas kebersamaan, dukungan, waktu, dan motivasi yang selalu kalian curahkan sepanjang perjalanan perkuliahan ini. Kehadiran, tawa, dan kepedulian kalian telah memberi warna yang begitu indah, mengubah setiap hari-hari kuliah yang berat menjadi jauh lebih ringan untuk dilewati. Terima kasih atas segala memori berharga yang telah kita ukir bersama mulai dari awal semester satu yang penuh ketidaktahuan, hingga perjuangan hebat kita di titik ini.

Untuk sahabat di dalam Tuhan Mikha Aryanti terima kasih atas segala dukungan,bantuan, dan semangat yang tulus dalam perjalanan penulis memulai skripsi ini. Tuhan Yesus memberkatimu.

Terakhir, *a big thank you to myself*, Inggrit Delia Natasya. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, tetap melangkah meski keraguan datang silih berganti, dan tidak menyerah saat jalan terasa berat. Terima kasih telah memilih untuk terus melanjutkan hingga selesai, walau arah tujuan sering kali terasa abu-abu. Terima kasih telah menjadi sosok yang kuat dan hebat dalam melewati setiap kegagalan, kebingungan, serta rasa lelah. Terima kasih karena sudah berani mencoba, terus belajar, dan *proud of you for finishing what you started.*

MOTTO

"With God, All Things Are Possible"

"Jangan Takut, Percaya Saja"

~Markus 5:36~

"Karena Masa Depan Sungguh Ada, dan Harapan Tidak Akan Hilang"

~Amsal 23:18~

"Semua Jatuh Bangunmu, Hal Yang Biasa, Angan dan Pertanyaan, Waktu Yang Menjawabnya, Berikan Tenggat Waktu, Bersedihlah Secukupnya, Rayakan Perasaanmu Sebagai Manusia"

~Baskara Putra - Hindia~

"Dengan Nama Tuhan Yesus Aku Memulai, dan Dengan Penuh Keyakinan Aku Mengahkirinya Dengan Kata Amin "

~Inggrit Delia Natasya~

ABSTRAK

Pembajakan film melalui situs web *streaming* ilegal di Indonesia masih menjadi permasalahan yang merugikan industri perfilman dan pemegang hak cipta. Praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang yang sama memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran hak cipta di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam penanganan pembajakan film melalui situs web streaming ilegal serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer berupa fakta hukum mengenai tugas pokok dan fungsi Komdigi serta hambatannya dalam penanganan pembajakan film, yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan narasumber dan responden. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komdigi berperan dalam pengawasan konten digital, pemutusan akses (*blocking*) terhadap situs web streaming ilegal, serta penyelenggaraan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat. Pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena menghadapi hambatan yuridis berupa delik aduan dan keterbatasan kewenangan, hambatan teknis berupa mirror sites dan keterbatasan sistem pemblokiran, hambatan sosial berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta hambatan yurisdiksi akibat penggunaan *server* di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan kerja sama antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas penanganan pembajakan film di ruang digital.

Kata Kunci: Pembajakan Film, Hak Cipta, Streaming Ilegal, Peran Kemkomdigi.

ABSTRACT

Film piracy through illegal streaming websites in Indonesia remains a significant issue that causes substantial losses to the film industry and copyright holders. Such practices violate Article 9 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 on Copyright, while Articles 54 and 55 of the same law provide the legal basis for the government to supervise and address copyright infringements in the digital environment. This study aims to analyze the role of the Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi) in addressing film piracy through illegal streaming websites and to identify the obstacles encountered in its implementation.

This research is an empirical legal study employing a sociological approach to examine how law operates within society. The data used consist of primary data in the form of legal facts concerning the duties, functions, and obstacles faced by Komdigi in handling film piracy, obtained through structured interviews with competent informants and respondents. Secondary data were collected through document studies of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data were analyzed qualitatively to address the research problems.

The results indicate that Komdigi plays a role in monitoring digital content, blocking access to illegal streaming websites, and conducting digital literacy and public education programs. However, the implementation of these roles has not yet been optimal due to several obstacles, including juridical barriers in the form of complaint-based offenses (delik aduan) and limited authority, technical barriers such as the emergence of mirror sites and limitations in blocking systems, social barriers resulting from low public legal awareness, and jurisdictional barriers due to the use of servers located abroad. Therefore, stronger regulatory measures, improved digital literacy, and enhanced inter-agency cooperation are necessary to increase the effectiveness of efforts to combat film piracy in the digital space.

Keywords: Film Piracy, Copyright, Illegal Streaming Websites, Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi).

DAFTAR ISI

PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
MOTTO x
ABSTRAK xi
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 4
- **D. Manfaat Penelitian** 5
- **E. Keaslian Penelitian** 6
- **F. Kerangka Pemikiran** 8
- **G. Kerangka Konsep** 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
- **A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum** 18
- **B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** 21
- **C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta** 29
- **D. Tinjauan Umum Tentang Perfilman** 36
- **E. Tinjauan Umum Situs Web Streaming** 38

BAB III METODE PENELITIAN 48
- **A. Jenis Penelitian** 48
- **B. Sifat Penelitian** 49
- **C. Jenis Data** 50
- **D. Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Data** 52
- **E. Populasi dan Sampel** 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
- **A. Peran Kementerian Komunikasi Dan Digital Dalam Penanganan Pembajakan Film Pada Situs Web *Streaming* Ilegal** 55

B. Hambatan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam Penanganan Pembajakan Film.....70

BAB V PENUTUP.....90

A. Kesimpulan.....90

B. Saran.....91

DAFTAR PUSTAKA.....92

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah mengubah cara masyarakat menikmati hiburan, seperti film, serial televisi, dan pertandingan olahraga, yang kini dapat diakses dengan mudah kapan saja melalui perangkat pribadi. Di balik kemudahan tersebut, muncul permasalahan yang semakin dianggap wajar, yaitu praktik *streaming* ilegal. Hanya dengan beberapa klik, pengguna dapat menikmati berbagai konten bajakan secara gratis melalui situs-situs web yang tidak memiliki izin resmi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga memunculkan tantangan etika dalam dunia bisnis. Banyak orang menganggap menonton melalui situs web ilegal bukanlah tindakan yang merugikan karena tidak melibatkan pengambilan barang fisik maupun menyebabkan kerugian yang terlihat secara langsung kepada pihak lain.

Indonesia menempati posisi sebagai salah satu negara dengan tingkat pembajakan daring tertinggi, di mana situs web seperti "LK21", "IndoXXI", hingga aplikasi modifikasi seperti "Loklok" telah menjadi pilihan utama masyarakat untuk mengakses konten hiburan secara gratis. Normalisasi terhadap tindakan pembajakan ini tidak hanya sekadar masalah preferensi ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi budaya hukum masyarakat yang mengabaikan hak khusus pencipta atas karya cipta yang dihasilkannya. Fakta di lapangan menunjukkan sebuah pola yang dikenal dengan

istilah "mati satu tumbuh seribu", di mana setiap kali otoritas melakukan pemutusan akses, pelaku dengan sangat cepat menyediakan mirror sites atau melakukan rotasi domain guna menjaga ketersediaan konten bajakan tersebut di ruang siber.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKemkomdigi), selama periode 20 Oktober 2024 hingga 15 April 2026 telah dilakukan penanganan terhadap 4.198.606 konten negatif di ruang digital. Ketidakefektifan dalam penanganan teknis ini dipicu oleh kecepatan adaptasi para pelaku pembajakan yang melampaui prosedur birokrasi penegakan hukum. Para pelaku di balik situs web ilegal kini memanfaatkan teknologi *Domain Generation Algorithms* (DGA) dan penyamaran identitas *domain* yang membuat proses pelacakan oleh otoritas menjadi sangat kompleks.[1] Hal ini menciptakan kesenjangan yang lebar antara realitas teknologi yang cair dengan mekanisme hukum yang cenderung *rigid* dan administratif. Selain itu, kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat membuat risiko keamanan siber, seperti penyebaran *malware* dan praktik *phishing* melalui situs web ilegal, sering kali diabaikan demi mendapatkan akses konten tanpa biaya.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan tujuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini disusun untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta dari segala bentuk pemanfaatan ciptaan tanpa izin. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa

[1] Ahmad M. Ramli.2022, "*Cyber Law dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Indonesia*", Bandung: Alumni, hlm. 112.

"*Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan*." Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap bentuk pemanfaatan karya cipta tanpa persetujuan pemegang hak, termasuk penyediaan dan distribusi konten audiovisual melalui situs *streaming* ilegal yang memperoleh keuntungan ekonomi dari iklan, langganan, maupun sumber pendapatan lainnya, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan hak ekonomi pencipta serta pemegang hak cipta. [2]Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 UU Hak Cipta secara spesifik memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk melakukan pencegahan pelanggaran hak cipta melalui sarana teknologi informasi guna memastikan keberlangsungan industri kreatif nasional. Namun, dalam tataran implementasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghadapi hambatan prosedural karena sifat pelanggaran hak cipta yang pada umumnya memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Akibatnya, tindakan pemutusan akses terhadap situs streaming ilegal sering kali tidak dapat dilakukan secara cepat dan proaktif sebagaimana penanganan terhadap konten perjudian daring atau pornografi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak cipta dengan efektivitas pelaksanaannya di ruang digital, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan

[2] Bisma Gautama, I. (2024). IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA BERKAITAN DENGAN PENGGANDAAN DAN/ATAU PENGGUNAAN CIPTAAN SECARA KOMERSIL TANPA IZIN PENCIPTA DI KABUPATEN BANGLI (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

pemutusan akses situs streaming ilegal sebagai instrumen perlindungan hak cipta di Indonesia.[3]

Dalam menghadapi maraknya pembajakan film melalui situs web streaming ilegal, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan ruang digital serta pemutusan akses terhadap situs yang terbukti melanggar hak cipta. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini antara lain "**ANALISIS YURIDIS PERAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DALAM PENANGANAN PEMBAJAKAN FILM SITUS WEB *STREAMING* ILEGAL**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah yang di bahas dalam penulisan ini antara lain meliputi :

1. Bagaimana peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam upaya melindungi hak cipta film dari tindakan pembajakan melalui situs web *streaming* ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menjalankan perannya untuk melindungi pembajakan film melalui situs web *streaming* ilegal di Indonesia?

[3] R. Sitorus,2022. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembajakan Film," Jurnal Hukum Digital, Vol. 8, No. 2.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam penanganan pembajakan film pada situs web streaming ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)dalam menjalankan perannya untuk melindungi pembajakan film melalui situs web *streaming* ilegal di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual dan hukum siber, terkait peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)dalam melindungi hak cipta film dari praktik pembajakan film melalui situs web *streaming* ilegal

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kemkomdigi dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, pemblokiran situs web streaming ilegal, serta penguatan mekanisme perlindungan hak cipta film di ruang digital.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti pada beberapa repository online perguruan tinggi di Indonesia, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan erat dengan topik ini, yaitu "**ANALISIS YURIDIS PERAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DALAM PENANGANAN PEMBAJAKAN FILM SITUS WEB *STREAMING* ILEGAL**" antara lain :

1) Judul : Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan Film pada situs Online di Indonesia

   Penulis : Rifa Nasya Shafwa dan Andriyanto Adhi Nugroho

   Jenis Tulisan : Jurnal Interpretasi Hukum

   Peneribit : Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2023

   Perbedaan : Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini ialah membahas tentang efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia, dengan fokus pada analisis faktor penyebab masih maraknya pelanggaran dan sejauh mana penerapan UU Hak Cipta serta Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo efektif dalam

menanggulangi pembajakan.[4]

2) Judul : Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Cipta dalam Kegiatan *Streaming* Film Bajakan di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Penulis : Muhammad Revicho Zarlianda

Jenis Tulisan : Skripsi

Peneribit : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024

Perbedaan : Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini ialah meninjau perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam kegiatan *streaming* film bajakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan menitikberatkan pada mekanisme preventif dan represif serta sanksi hukum bagi pelanggar. [5] Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kewenangan Kemkomdigi dalam penanganan pembajakan film melalui situs web streaming ilegal serta identifikasi hambatan yang

[4] Rifa Nasya Shafwa dan Andriyanto Adhi Nugroho . 2023. "Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan Film pada Platform Online di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 4. No. 2.

[5] Muhammad Revicho Zarlianda. 2024. "*Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Cipta dalam Kegiatan Streaming Film Bajakan di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* ". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.Riau. hlm. 45.

dihadapi dalam pelaksanaan pemutusan akses berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

F. Kerangka Pemikiran